

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA KOPRA RAKYAT AKIBAT FLUKTUASI HARGA YANG TIDAK STABIL DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Oleh:

Christy Priskila Tulung
Grace H. Tampongangoy
Sarah D. L. Roeroe

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kopra rakyat akibat fluktuasi harga yang tidak stabil di Kabupaten Minahasa Tenggara, serta merumuskan langkah-langkah hukum dan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan yang adil dan berkelanjutan. Kopra merupakan komoditas strategis yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat, namun dalam praktiknya pelaku usaha kopra rakyat berada pada posisi yang lemah akibat ketidakpastian harga, dominasi pengepul, dan terbatasnya akses informasi pasar. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan pendapatan dan keberlanjutan usaha, sekaligus mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif-empiris, yang memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan fakta empiris yang diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan pelaku usaha mikro dan kecil, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum dalam praktik

perdagangan kopra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kopra rakyat belum berjalan secara optimal. Perlindungan hukum yang bersifat preventif, seperti pembinaan, pendampingan, penyediaan informasi harga, dan penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, masih terbatas dan belum efektif. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif melalui mekanisme pengaduan dan penegakan hukum belum sepenuhnya diakses oleh pelaku usaha kopra rakyat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan tata niaga, stabilisasi harga, serta perumusan kebijakan hukum yang responsif dan berpihak pada pelaku usaha kopra rakyat guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan ekonomi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Kopra, Fluktuasi Harga

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kelapa terbesar di dunia, dengan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi nasional maupun daerah. Menurut data Kementerian Pertanian, luas areal perkebunan kelapa di Indonesia mencapai sekitar 3,3 juta hektar dengan produksi tahunan lebih dari 2,8 juta ton.¹ Salah satu produk utama dari komoditas ini adalah kopra, yaitu daging kelapa kering yang menjadi bahan baku utama industri minyak kelapa, kosmetik, dan pakan ternak.² Di Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara, komoditas kopra menjadi tulang punggung ekonomi rakyat karena sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari sektor perkebunan kelapa.³

Namun, dalam dua dekade terakhir, sektor ini menghadapi persoalan serius berupa fluktuasi harga kopra yang tajam dan tidak

¹ Kementerian Pertanian RI. (2023). *Statistik Perkebunan Indonesia: Komoditas Kelapa 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.

² FAO. (2020). *State of Agricultural Commodity Markets 2020*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

³ Tambajong, R. P. (2022). "Fluktuasi Harga Kopra dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Minahasa Tenggara." *Jurnal Ekonomi Pertanian Indonesia*, 13(1), 112–130.

stabil, yang berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara (2023) menunjukkan bahwa harga kopra di tingkat petani sempat anjlok hingga Rp3.500/kg, sementara biaya produksi rata-rata mencapai Rp5.000–Rp6.000/kg. Kondisi ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, terutama bagi petani yang tidak memiliki cadangan modal dan akses terhadap lembaga keuangan.⁴

Kenyataan empiris tersebut menunjukkan kondisi realitas hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat, di mana pelaku usaha kopra rakyat berada dalam situasi ketidakpastian ekonomi tanpa perlindungan hukum yang memadai. Transaksi jual beli antara petani dan pengepul umumnya dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis, menciptakan ketimpangan dalam hubungan hukum dan membuka ruang bagi praktik ekonomi yang tidak adil.⁵ Dominasi tengkulak dan lemahnya posisi tawar petani menjadikan mereka bergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar yang tidak selalu rasional dan adil.

Sementara dari perspektif hukum yang seharusnya berlaku ideal dan diharapkan terjadi, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan kesejahteraan sosial. Artinya, negara berkewajiban melindungi kegiatan ekonomi rakyat dari ketidakadilan pasar. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menegaskan bahwa petani berhak memperoleh kepastian harga, jaminan usaha, dan perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi pertanian.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara hukum ideal dengan hukum yang berjalan. Penegakan norma dalam UU 19/2013, UU 20/2008 tentang UMKM, dan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen masih bersifat deklaratif dan belum menyentuh kebutuhan hukum petani kopra di daerah. Soerjono Soekanto menyebut kondisi ini sebagai bentuk disfungsi hukum, yaitu ketika norma hukum ada secara formal, namun tidak efektif dalam pelaksanaannya.⁶

Secara teoretis, Roscoe Pound (1942) dalam konsep *law as a tool of social engineering* menegaskan bahwa hukum seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki struktur sosial yang timpang dan menciptakan keadilan ekonomi. Namun dalam kasus kopra rakyat, hukum justru belum mampu berperan sebagai instrumen rekayasa sosial karena minimnya intervensi negara terhadap stabilitas harga dan hubungan dagang yang tidak setara.⁷

Selain itu, aspek kelembagaan petani di Minahasa Tenggara juga menunjukkan kelemahan struktural. Banyak koperasi petani yang hanya berfungsi secara administratif tanpa berperan aktif dalam distribusi dan penentuan harga.⁸ Akibatnya, ketika harga global turun atau terjadi perubahan nilai tukar rupiah, petani tidak memiliki mekanisme hukum atau kelembagaan yang melindungi mereka dari kerugian ekonomi.

Dalam konteks hak asasi manusia, kondisi ini juga mengandung dimensi pelanggaran terhadap hak ekonomi warga negara. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin hak atas kepastian hukum yang adil. Ketika petani kopra hidup dalam ketidakpastian harga tanpa perlindungan

⁴ Luntungan, D. R. (2021). "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Harga Komoditas Pertanian." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, 9(2), 87–104.

⁵ Manoppo, S. M. (2020). "Analisis Hukum terhadap Perlindungan Petani Kelapa di Sulawesi Utara." *Jurnal Lex et Societatis*, 8(3), 45–59.

⁶ Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

⁷ Sihombing, L. B. (2018). "Perlindungan Hukum dalam Keadilan Distributif bagi Petani Kecil di Indonesia." *Jurnal Yustisia*, 7(2), 33–48.

⁸ Rumagit, J. A. (2019). "Aspek Hukum dalam Pemberdayaan Petani di Kawasan Timur Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat Lex Administratum*, 7(2), 65–80.

hukum, maka sesungguhnya hak konstitusional mereka telah tercederai.⁹

Dengan demikian, diperlukan analisis hukum yang komprehensif untuk menjawab bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat dan seharusnya diberikan kepada pelaku usaha kopra rakyat akibat fluktuasi harga yang tidak stabil di Kabupaten Minahasa Tenggara. Oleh sebab itu, penelitian ini penting karena berupaya memadukan antara pendekatan normatif yang menelaah peraturan dan asas hukum perlindungan petani, dengan pendekatan empiris yang mengkaji realitas hukum dan ekonomi yang dihadapi pelaku usaha kopra di lapangan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi rakyat dan memberikan dasar empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat pertanian di Sulawesi Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara realitas empiris (*dasein*) dan idealitas normatif (*dasolen*) dalam perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kopra rakyat di Kabupaten Minahasa Tenggara. Di satu sisi, realitas menunjukkan lemahnya posisi hukum petani kopra dalam struktur pasar yang tidak adil; di sisi lain, norma hukum yang ada belum terimplementasi secara efektif untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi mereka. Untuk memahami lebih dalam permasalahan tersebut, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kopra rakyat akibat fluktuasi harga di Kabupaten Minahasa Tenggara?
2. Bagaimana langkah-langkah hukum dan kebijakan yang dapat ditempuh untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kopra rakyat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah di atas dan mengarahkan penelitian agar memiliki relevansi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum di bidang ekonomi rakyat. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah:

1. menganalisis dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum yang telah tersedia bagi pelaku usaha kopra rakyat di Kabupaten Minahasa Tenggara akibat fluktuasi harga yang tidak stabil.
2. merumuskan langkah-langkah hukum dan kebijakan yang ideal guna menjamin perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan bagi pelaku usaha kopra rakyat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua dimensi manfaat yang saling melengkapi, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Keduanya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penyusunan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil.

1. Manfaat Teoretis

- Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi dan hukum perlindungan usaha kecil, dengan menempatkan konsep *dasein* (kenyataan hukum yang terjadi) dan *dasolen* (ideal hukum yang seharusnya) dalam konteks empiris masyarakat petani kopra.
- Kajian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai hubungan antara hukum, keadilan sosial, dan ekonomi rakyat dalam sistem hukum nasional Indonesia.
- Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa hukum dalam mengkaji isu-isu perlindungan hukum terhadap sektor agraria dan ekonomi rakyat.

⁹ Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

2. Manfaat Praktis

- Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun kebijakan hukum yang berpihak pada pelaku usaha kopra rakyat, khususnya dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas.
- Hasil penelitian dapat digunakan oleh lembaga legislatif dan eksekutif daerah sebagai dasar perumusan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang memberikan jaminan harga dasar, akses permodalan, serta perlindungan kontraktual bagi petani kopra.
- Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku usaha kecil tentang pentingnya instrumen hukum dalam melindungi hak-hak ekonomi mereka, sekaligus memperkuat posisi tawar dalam sistem perdagangan.
- Secara luas, penelitian ini menjadi kontribusi praktis dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui penegakan hukum yang berkeadilan sosial sesuai dengan cita hukum Pancasila dan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi yang relevan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan kombinatorik antara hukum normatif (*dasolen*) dan hukum empiris (*dasein*):

1. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah hukum dalam arti norma yang berlaku (*law in the books*). Fokusnya adalah pada bagaimana hukum seharusnya (*das Sollen*) memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kopra rakyat. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji asas-asas, norma, dan ketentuan hukum yang terkait dengan

perlindungan usaha rakyat terhadap ketidakstabilan harga, seperti:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan daerah dan kebijakan lokal yang relevan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pendekatan normatif ini dimaksudkan untuk menggali ide hukum (*legal ideas*) tentang bagaimana sistem hukum seharusnya melindungi kepentingan ekonomi rakyat, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Pasal 33 UUD 1945 dan nilai-nilai hukum ekonomi Pancasila.

b. Pendekatan Empiris (*Dasein*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri realitas hukum yang terjadi di lapangan (*law in action*). Artinya, penelitian tidak hanya membahas norma tertulis, tetapi juga bagaimana pelaku usaha kopra rakyat di Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami, memahami, dan menjalankan hukum dalam praktiknya.

Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah fakta-fakta hukum (*dasein*) seperti:

- Kondisi nyata fluktuasi harga kopra;
- Pola hubungan antara petani kopra dengan pembeli, tengkulak, dan pihak pemerintah;
- Efektivitas pelaksanaan regulasi dan kebijakan daerah;
- Tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha rakyat terhadap hak-hak perlindungan mereka.

Dengan demikian, pendekatan empiris ini memberikan dimensi sosial dan faktual terhadap analisis hukum, agar dapat mengungkap kesenjangan antara hukum yang seharusnya (*dasolen*) dan hukum yang terjadi (*dasein*).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara,

yang merupakan salah satu daerah penghasil kopra utama di wilayah Sulawesi Utara. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik ekonomi masyarakat yang bergantung pada komoditas kopra, namun masih menghadapi fluktuasi harga yang tinggi serta minim perlindungan hukum dan kebijakan stabilisasi harga.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama Oktober 2025 hingga Februari 2026, meliputi tahapan persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan akhir.

3. Jenis dan Sumber Data

Hasil penelitian diperoleh dari data-data yang digunakan terdiri atas dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan:

- o Pelaku usaha kopra rakyat (petani, pedagang, tengkulak);
- o Pejabat pemerintah daerah terkait (Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM);
- o Lembaga hukum dan tokoh masyarakat lokal. Data ini menggambarkan realitas hukum yang hidup di masyarakat, terutama mengenai bagaimana hukum berperan dalam menghadapi fluktuasi harga dan bagaimana pelaku usaha merasakan perlindungan atau ketidakpastian hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.
- 2) Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang mendukung analisis normatif.
- 3) Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penjelasan umum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- Studi lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data secara langsung di lapangan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang dianggap mengetahui permasalahan secara langsung.
- Studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data melalui penelusuran bahan-bahan hukum tertulis seperti undang-undang, doktrin, jurnal, artikel hukum, serta sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
- Wawancara (*Interview*), dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci, yaitu pelaku usaha kopra dan pejabat pemerintah. Tujuannya untuk menggali data empiris mengenai penerapan hukum dan hambatan yang dihadapi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengaitkan antara data normatif dan data empiris untuk menemukan kesenjangan, kesesuaian, atau ketidaksesuaian antara keduanya. Langkah-langkah analisisnya meliputi:¹⁰

- a. Reduksi Data: memilah data relevan dari hasil wawancara dan studi pustaka.
- b. Klasifikasi Data: mengelompokkan data ke dalam kategori dasein (fakta hukum) dan dasolen (norma hukum).
- c. Analisis Komparatif: membandingkan antara realitas hukum di lapangan dengan idealitas hukum dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Interpretasi Hukum: menarik makna hukum berdasarkan asas keadilan sosial, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

¹⁰ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- e. Formulasi Kesimpulan: menyusun temuan penelitian dan memberikan rekomendasi pembaruan hukum.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Kopra Rakyat Akibat Fluktuasi Harga di Kabupaten Minahasa Tenggara

Pelaku usaha kopra rakyat, yang termasuk dalam kelompok usaha mikro dan kecil, sering menghadapi tantangan hukum terutama di tengah fluktuasi harga komoditas tersebut. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil diakui sebagai suatu kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan ekonomi, dan kesempatan usaha yang setara. Perlindungan hukum ini pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.¹¹

Dalam perspektif perlindungan preventif, hukum bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan adil sehingga pelaku usaha kecil tidak mudah dirugikan oleh praktik perdagangan yang tidak seimbang. Perlindungan preventif ini mencakup tindakan pemerintah seperti penyusunan peraturan yang melarang praktik yang dapat merugikan pelaku usaha kecil serta kebijakan yang memfasilitasi peluang usaha yang setara. Secara teoretis, bentuk ini sejalan dengan prinsip hukum persaingan usaha di Indonesia yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha besar yang dapat menghambat kesempatan pelaku usaha kecil.¹²

Selain itu, perlindungan hukum preventif juga mencakup pemberian fasilitas informasi pasar, pendampingan kelembagaan (misalnya melalui koperasi atau kelompok tani), serta penyediaan akses terhadap mekanisme pemasaran yang lebih luas (termasuk sistem digital). Pemberian informasi harga pasar dan

pendampingan kelembagaan sangat penting untuk membantu pelaku usaha kopra merespon fluktuasi harga agar tidak jatuh pada ketidakpastian yang merugikan usahanya.¹³

Sementara itu, perlindungan represif berkaitan dengan upaya penindakan terhadap praktik perdagangan yang merugikan pelaku usaha kopra rakyat. Dalam konteks hukum persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memperjelas bahwa pelaku usaha besar tidak boleh menggunakan kekuatan pasar secara tidak wajar sehingga menghambat pelaku usaha lain, termasuk UMKM, untuk bersaing secara adil. UU tersebut turut memberikan dasar hukum penindakan terhadap praktik yang dapat memicu fluktuasi harga yang tidak sehat karena dominasi usaha besar.¹⁴

Secara umum, kedua bentuk perlindungan hukum ini preventif dan represif saling melengkapi dalam upaya menjamin pelaku usaha kopra rakyat tetap mendapatkan perlakuan hukum yang adil di tengah dinamika pasar. Perlindungan preventif berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif dan adil, sedangkan perlindungan represif bertindak apabila terjadi penyimpangan yang merugikan pelaku usaha kecil. Implementasi yang efektif dari kedua bentuk perlindungan hukum tersebut penting untuk memperkuat posisi pelaku usaha kopra rakyat dalam sistem pasar yang dinamis dan sering mengalami fluktuasi harga.

a. Kondisi Fluktuasi Harga Kopra dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha Kopra Rakyat

Fluktuasi harga kopra di Indonesia terjadi secara dinamis dan seringkali menunjukkan ketidakstabilan yang signifikan dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Walaupun data harga komoditas di tingkat

¹¹ Hadi, S., Hakim, A. R. B. F., & Mulada, D. A. (2022). *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Commerce Law*, 2(1). DOI:10.29303/commercelaw.v2i1.1345.

¹² Ibid

¹³ Apriani, N., & Wijayanto, R. (2024). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro*

Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial. DOI:10.36722/jaiss.v3i1.1069.

¹⁴ Ningsih, A. S. (2025). *Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.

nasional tidak selalu tersedia secara terperinci setiap kabupaten, pergerakan harga komoditas turunan kelapa seperti kopra dipengaruhi oleh permintaan pasar, cuaca, dan kondisi pasar global. Menurut laporan BRMP Perkebunan, sepanjang tahun 2024 sampai awal 2025, harga komoditas kelapa yang berkaitan erat dengan kopra mengalami fluktuasi yang tajam di berbagai sentra produksi, termasuk di Sulawesi Utara: “Sepanjang 2024 hingga awal 2025, harga kelapa bulat mengalami lonjakan tajam di berbagai sentra produksi dan membawa angin segar bagi petani... meskipun dengan disparitas antarwilayah akibat perbedaan akses pasar.”¹⁵

Selain itu, faktor cuaca dan kualitas produksi turut memengaruhi harga kopra. Dalam laporan pasar di Sulawesi Tenggara, perubahan kualitas kopra yang disebabkan oleh curah hujan tinggi menyebabkan turunnya harga komoditas tersebut, di mana petani melaporkan bahwa musim hujan yang tidak menentu berdampak langsung pada kadar air kopra sehingga menurunkan harga jual di pasar lokal.¹⁶

Secara internasional pun, harga kopra sering dipengaruhi oleh mekanisme pasar global. Terdapat pernyataan bahwa harga kopra sangat ditentukan oleh pasar internasional pada sistem perdagangan bebas, sehingga pemerintah sulit sekali melakukan intervensi langsung terhadap fluktuasi harga komoditas ini.¹⁷

Hal ini tentunya berdampak terhadap pendapatan, produksi, dan keberlanjutan usaha pelaku kopra rakyat. Ketidakstabilan harga kopra berdampak luas terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bergantung pada usaha kopra. Fluktuasi harga yang tajam tidak hanya menurunkan pendapatan tetapi juga mengancam keberlanjutan usaha petani rakyat.

Dalam penelitian yang dilakukan di wilayah produksi kopra di luar Sulawesi Tenggara, ditemukan bahwa ketika harga

kopra mengalami penurunan drastis, pendapatan petani mengalami penurunan nyata. Penelitian ini menjelaskan bahwa penurunan harga kopra dari Rp11.000/kg menjadi Rp7.000/kg, misalnya, menurunkan pendapatan rata-rata petani dari sekitar Rp13.580.874 menjadi Rp10.352.373 selama tiga bulan tertentu. Meskipun hasilnya secara absolut masih terlihat “masih tinggi”, realitas ini menunjukkan ketergantungan tinggi pendapatan petani pada harga kopra dan dampak kecil pergeseran harga yang bisa berarti kerugian berat di tingkat rumah tangga, terutama jika biaya produksi dan kebutuhan hidup meningkat.¹⁸

Lebih lanjut, studi tentang dampak fluktuasi harga kopra terhadap ekonomi rakyat yang dilakukan di Jambi menunjukkan bahwa ketidakstabilan harga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan petani. Disebutkan bahwa ketika harga kopra turun, pendapatan yang diperoleh masyarakat sangat menurun sehingga menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan anak, serta ketimpangan distribusi keuntungan antara petani dan pengepul.¹⁹

Dampak ini menunjukkan bahwa pendapatan petani kopra sangat rentan terhadap pergerakan harga di pasar, dan fluktuasi yang tajam dapat menyebabkan penurunan aktivitas produksi karena petani cenderung menunda investasi ulang dalam perawatan kebun, pembelian pupuk, atau pengeringan copra, akibat ketidakpastian pendapatan yang akan diterima. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2024) yang menjelaskan bahwa produksi kopra, volume ekspor, harga kopra dunia, nilai tukar Rupiah terhadap USD, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor kopra Indonesia. Secara parsial, volume ekspor, harga kopra dunia, dan nilai tukar Rupiah terhadap USD berpengaruh

¹⁵ BRMP Perkebunan. (2025). *Fluktuasi Kelapa Bulat: Menjaga Petani dan Hilirisasi Kelapa*.

¹⁶ Harga Kopra dan Mete Terkoreksi Dampak Cuaca. (2024). *Bisnis.com*. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20240517/539/1766286/harga-kopra-dan-mete-terkoreksi-dampak-cuaca?utm>

¹⁷ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Copra Price Determined by International Market*.

¹⁸ Analisis Dampak Perubahan Harga Kopra Putih Terhadap Pendapatan Petani (2024). *GABBAH: Jurnal Pertanian dan Peternakan*, 1(4), 17-25.

¹⁹ Asriyana, A. & Sissah, S. (2025). *Dampak Fluktuasi Harga Kelapa Kopra Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.

positif signifikan, sementara produksi kopra berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai ekspor kopra Indonesia.²⁰

b. Perlindungan Hukum yang Bersifat Preventif (Pencegahan)

Perlindungan hukum preventif pada pelaku usaha mikro dan kecil merupakan upaya hukum yang dilakukan sebelum timbulnya masalah atau sengketa untuk menciptakan kepastian hukum, iklim usaha yang sehat, serta memberikan bekal pengetahuan hukum yang mendasar kepada pelaku usaha. Pemerintah melalui peraturan dan kebijakan terkait UMKM menyediakan berbagai fasilitas pencegahan yang bertujuan meminimalkan risiko hukum yang dapat menghambat pengembangan usaha kecil, termasuk usaha rakyat seperti pelaku kopra. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif adalah upaya memberikan pendampingan, sosialisasi, serta edukasi hukum agar pelaku UMKM lebih sadar hak dan kewajibannya, sehingga dapat berusaha dengan aman dan terhindar dari persoalan hukum yang merugikan.

Berdasarkan rumusan masalah yang menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum serta langkah-langkah hukum dan kebijakan bagi pelaku usaha kopra rakyat, maka pembahasan mengenai perlindungan hukum yang bersifat preventif menjadi penting untuk dianalisis secara mendalam. Pendekatan hukum normatif-empiris yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan penulis untuk tidak hanya mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik di lapangan, khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara. Perlindungan hukum preventif dipahami sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum terjadinya kerugian atau sengketa akibat fluktuasi harga kopra yang tidak stabil. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada empat instrumen utama

perlindungan hukum preventif, yaitu pembinaan dan pendampingan pelaku usaha, penyediaan informasi harga dan akses pasar, penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, serta upaya pengawasan distribusi dan tata niaga, yang secara normatif diatur dalam peraturan perundang-undangan dan secara empiris berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha kopra rakyat.

1) Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha

Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha merupakan langkah awal yang sangat strategis dalam mewujudkan perlindungan hukum yang bersifat preventif, khususnya bagi pelaku usaha kopra rakyat yang secara struktural berada pada posisi lemah dalam sistem perdagangan. Pembinaan dan pendampingan tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan kapasitas teknis usaha, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum awal yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, kerugian, dan ketidakadilan dalam kegiatan usaha. Melalui pembinaan yang terencana dan berkelanjutan, pelaku usaha kopra rakyat dibekali dengan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya, mekanisme perdagangan yang sah, serta risiko hukum yang dapat timbul dalam praktik tata niaga kopra.

Dalam praktiknya, pelaku usaha kopra rakyat seringkali menjalankan usahanya secara tradisional, tanpa kontrak tertulis, tanpa informasi harga yang transparan, dan dengan ketergantungan tinggi pada pengepul. Kondisi ini menjadikan mereka rentan terhadap praktik perdagangan yang merugikan, seperti penetapan harga sepihak, manipulasi timbangan, maupun keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, pembinaan dan pendampingan memiliki fungsi preventif yang sangat penting, yakni membangun kesadaran hukum (legal awareness) dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk melindungi kepentingannya sendiri dalam hubungan usaha.

²⁰ Fauziyyah H, Z. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Ekspor Kopra Indonesia. Universitas Islam Negeri. Fakultas Sains dan Teknologi.

Pembinaan dan pendampingan juga berperan sebagai sarana untuk mendorong pelaku usaha kopra rakyat agar menjalankan usahanya secara legal dan tertib administrasi, termasuk kepemilikan izin usaha, pencatatan transaksi, dan pemahaman terhadap perjanjian jual beli. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi subjek hukum yang aktif dan berdaya. Hal ini sejalan dengan tujuan perlindungan hukum preventif, yaitu mencegah terjadinya sengketa sejak awal melalui penguatan kapasitas dan pemahaman hukum pelaku usaha.

Secara normatif, pembinaan dan pendampingan pelaku usaha mikro dan kecil telah diatur sebagai kewajiban pemerintah dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pemberdayaan UMKM melalui pembinaan, pendampingan, dan perlindungan hukum. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal-pasal dalam PP No. 7 Tahun 2021 secara eksplisit menyatakan bahwa layanan bantuan dan pendampingan hukum merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pendampingan tidak hanya bersifat kebijakan administratif, tetapi merupakan hak pelaku usaha kecil yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks perlindungan hukum preventif, pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil diatur sebagai bagian dari kewajiban pemerintah untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat, adil, dan terjamin secara hukum. Undang-undang dan peraturan turunan secara tegas mensyaratkan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM. PP No. 7 Tahun 2021 tentang

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa pemerintah wajib memberi layanan tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan.²¹

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.” — Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021

Pendampingan hukum tersebut mencakup berbagai bentuk kegiatan, antara lain penyuluhan hukum terkait peraturan usaha dan perdagangan, layanan konsultasi hukum, fasilitasi penyusunan perjanjian usaha yang adil, serta mediasi sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks pelaku usaha kopra rakyat, pendampingan ini sangat relevan untuk membantu mereka memahami kontrak jual beli kopra, mekanisme pembayaran, serta hak untuk menolak praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan hukum. Dengan adanya pendampingan, pelaku usaha diharapkan tidak lagi berada dalam posisi pasif ketika menghadapi ketidakadilan, tetapi mampu mengambil langkah yang tepat secara hukum.

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa pembinaan dan pendampingan hukum memiliki dampak positif terhadap keberlangsungan UMKM. Penelitian di sektor usaha rakyat menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memperoleh pendampingan hukum cenderung lebih mampu mengatasi permasalahan perizinan, sengketa utang-piutang, serta konflik komersial dengan mitra usaha. Selain itu, pendampingan juga meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dalam berinteraksi dengan pasar dan lembaga pemerintah. Dengan demikian, pembinaan dan pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan hukum preventif, tetapi juga sebagai fondasi penting bagi penguatan kemandirian dan keberlanjutan usaha kopra rakyat.

Pendampingan ini meliputi penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi sengketa di luar pengadilan, dan penyusunan kontrak usaha

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi

dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Republik Indonesia.

yang sesuai dengan peraturan sehingga pelaku kecil tidak mudah terseret dalam masalah hukum yang merugikan. Studi empiris juga mencatat bahwa layanan ini terbukti membantu UMKM mengatasi hambatan perizinan, utang/piutang, serta sengketa komersial.²²

2) Penyediaan Informasi Harga dan Akses Pasar

Selain pembinaan dan pendampingan, perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap pelaku usaha kopra rakyat juga menuntut adanya penyediaan informasi harga dan akses pasar yang transparan, akurat, dan mudah diakses. Informasi harga komoditas kopra memiliki peran yang sangat krusial karena secara langsung memengaruhi posisi tawar pelaku usaha dalam transaksi jual beli. Dalam kondisi pasar yang asimetris, pihak yang menguasai informasi harga—seperti pedagang perantara atau pengepul—cenderung berada pada posisi dominan, sementara pelaku usaha kopra rakyat berada pada posisi yang lemah dan rentan terhadap praktik perdagangan yang merugikan.

Ketidakterediaan informasi harga yang memadai menyebabkan pelaku usaha sering kali menjual kopra dengan harga yang jauh di bawah harga pasar yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena pelaku usaha tidak memiliki dasar perbandingan yang objektif untuk menilai kewajaran harga yang ditawarkan oleh pembeli. Dalam perspektif perlindungan hukum preventif, kondisi ini merupakan bentuk ketimpangan informasi (*information asymmetry*) yang harus dicegah oleh negara, karena berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang berulang dan sistemik bagi pelaku usaha kecil.

Penyediaan informasi harga yang jelas, terbarukan, dan dapat diakses secara terbuka berfungsi sebagai alat perlindungan awal yang mencegah terjadinya eksploitasi harga. Dengan mengetahui perkembangan harga kopra di tingkat lokal, regional, maupun nasional, pelaku usaha dapat mengambil keputusan ekonomi yang lebih rasional, termasuk menentukan waktu penjualan,

memilih saluran pemasaran, serta melakukan negosiasi harga secara lebih adil. Informasi harga juga menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk menolak praktik penetapan harga sepihak yang tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.

Dalam konteks hukum, penyediaan informasi harga dan akses pasar juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem pasar yang transparan dan tidak diskriminatif, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah harus memfasilitasi akses UMKM terhadap informasi usaha, termasuk informasi pasar dan pemasaran, sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemberdayaan.

Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang secara eksplisit mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan akses informasi usaha dan pemasaran bagi pelaku UMKM. Penyediaan informasi harga komoditas, termasuk kopra, dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti sistem informasi harga berbasis digital, papan informasi harga di sentra produksi, kerja sama dengan BUMDes atau koperasi, serta publikasi rutin oleh instansi terkait. Upaya ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan bagian dari perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan yang tidak adil.

Selain informasi harga, akses pasar yang lebih luas juga menjadi aspek penting dalam perlindungan hukum pelaku usaha kopra rakyat. Ketergantungan yang tinggi pada satu atau dua pembeli lokal membuat pelaku usaha berada dalam posisi yang sangat rentan. Dengan membuka akses pasar yang lebih beragam—baik melalui koperasi, kemitraan usaha, maupun fasilitasi pasar oleh pemerintah—pelaku usaha memiliki alternatif saluran penjualan yang dapat mengurangi dominasi pihak tertentu dalam rantai distribusi.

²² Okta N. Sari & Kana Kurnia. (2025). *Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap UMKM. DEDIKASI PKM.*

Akses pasar yang adil memungkinkan terjadinya persaingan yang sehat dan mendorong terbentuknya harga yang lebih wajar.

Perlindungan hukum preventif melalui penyediaan informasi harga dan akses pasar juga memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan usaha kopra rakyat. Ketika pelaku usaha memiliki akses terhadap informasi dan pasar yang memadai, mereka tidak hanya terlindungi dari kerugian sesaat, tetapi juga mampu merencanakan produksi dan investasi usaha secara lebih baik. Dengan demikian, penyediaan informasi harga dan akses pasar tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan kerugian ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi bagi penguatan kemandirian dan daya saing pelaku usaha kopra rakyat dalam sistem perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks perlindungan UMKM di Indonesia, pemerintah daerah dan pusat memiliki program untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan data harga pasar, akses pemasaran (termasuk digital), serta informasi tentang standar dan peraturan yang berlaku, sehingga pelaku usaha tidak mengalami kerugian akibat kurangnya informasi. Misalnya, dalam banyak program pembinaan UMKM, akses pemasaran dan informasi harga merupakan bagian yang dibina melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan kelembagaan.²³

3) Penguatan Kelembagaan (Kelompok Tani/Koperasi/BUMDes)

Meskipun pembinaan, pendampingan, serta penyediaan informasi pasar telah dilakukan, perlindungan hukum yang bersifat preventif tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya penguatan kelembagaan ekonomi rakyat. Kelembagaan seperti kelompok tani, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis sebagai wadah kolektif yang mampu menjembatani kepentingan pelaku usaha kopra rakyat dengan mekanisme pasar yang lebih luas dan teratur. Melalui kelembagaan yang kuat dan terorganisir, pelaku usaha tidak lagi

berhadapan secara individual dengan dinamika pasar yang fluktuatif, melainkan memperoleh kekuatan kolektif yang meningkatkan posisi tawar dan perlindungan hukum mereka.

Dalam praktik tata niaga kopra, pelaku usaha rakyat sering berada dalam posisi lemah karena berhadapan langsung dengan pedagang perantara atau pengepul yang memiliki modal, akses pasar, dan informasi harga yang lebih besar. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan relasi usaha yang berpotensi menimbulkan praktik perdagangan yang tidak adil. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan menjadi instrumen penting dalam perlindungan hukum preventif, karena memungkinkan pelaku usaha untuk bersatu dalam struktur organisasi yang diakui secara hukum dan memiliki kapasitas tawar yang lebih seimbang.

Kelembagaan seperti kelompok tani berfungsi sebagai sarana awal untuk mengorganisir pelaku usaha kopra rakyat, baik dalam aspek produksi, pengolahan, maupun pemasaran. Melalui kelompok tani, pelaku usaha dapat memperoleh pembinaan secara terstruktur, berbagi informasi harga, serta mengkoordinasikan waktu dan volume penjualan agar tidak merugikan anggotanya sendiri. Selain itu, kelompok tani juga menjadi pintu masuk bagi program pemerintah, termasuk bantuan teknis, subsidi, dan pendampingan hukum.

Koperasi, sebagai bentuk kelembagaan ekonomi yang lebih formal, memiliki peran yang lebih luas dalam perlindungan hukum pelaku usaha kopra rakyat. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perjanjian, mengelola pemasaran kolektif, serta mewakili kepentingan anggotanya dalam hubungan usaha dengan pihak lain. Melalui koperasi, pelaku usaha dapat menjual kopra secara kolektif sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam penentuan harga. Selain itu, koperasi juga dapat menyediakan layanan simpan pinjam, pembiayaan usaha, dan bantuan hukum bagi anggotanya, sehingga risiko kerugian akibat fluktuasi harga dapat diminimalkan.

²³ Disperindagkop.id. *Program Pembinaan dan Pengembangan UMKM*, dalam *Program Perlindungan*

dan *Pemberdayaan UMKM*.
<https://disperindagkop.id/program/?utm>

Sementara itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki potensi besar sebagai instrumen perlindungan hukum preventif bagi pelaku usaha kopra rakyat di tingkat desa. BUMDes dapat berperan sebagai lembaga pengelola usaha komoditas kopra, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga pemasaran. Dengan keterlibatan BUMDes, pemerintah desa dapat turut mengawasi tata niaga kopra dan mencegah praktik perdagangan yang merugikan masyarakat desa. Selain itu, BUMDes juga dapat berfungsi sebagai penyangga harga (buffer) pada saat harga kopra mengalami penurunan drastis, sehingga melindungi pendapatan pelaku usaha rakyat.

Dari perspektif hukum, penguatan kelembagaan ekonomi rakyat sejalan dengan kebijakan nasional dalam pemberdayaan UMKM dan ekonomi desa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan pentingnya pengembangan kelembagaan UMKM sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemberdayaan. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur peran pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM, termasuk dalam aspek pembinaan, pembiayaan, dan akses pasar.

Penguatan kelembagaan juga memiliki dimensi perlindungan hukum kolektif. Melalui kelembagaan yang kuat, pelaku usaha kopra rakyat dapat memperoleh akses terhadap layanan bantuan hukum, advokasi kebijakan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Ketika terjadi sengketa perdagangan atau praktik tidak adil, kelembagaan dapat bertindak sebagai perwakilan kolektif yang memperjuangkan hak-hak anggotanya. Dengan demikian, risiko hukum yang sebelumnya ditanggung secara individual dapat dikelola secara bersama-sama.

Secara keseluruhan, penguatan kelembagaan kelompok tani, koperasi, dan BUMDes merupakan strategi preventif yang

tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha kopra rakyat, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang berkelanjutan. Melalui kelembagaan yang kuat dan berfungsi secara efektif, pelaku usaha kopra rakyat memiliki posisi tawar yang lebih adil, akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan pasar, serta perlindungan hukum yang lebih nyata dalam menghadapi fluktuasi harga dan dinamika perdagangan kopra.

Studi empiris menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang tergabung dalam koperasi cenderung mendapatkan akses pendidikan, hak partisipasi ekonomi, dan dukungan hukum yang lebih baik, meskipun masih menghadapi kendala implementasi.²⁴

Selain itu, pemerintah juga aktif melakukan pendampingan dan sosialisasi legalitas serta hak kekayaan intelektual (KI) kepada pelaku usaha melalui kerjasama dengan lembaga terkait untuk memastikan produk UMKM (termasuk produk desa) mendapatkan pengakuan hukum dan kreativitasnya terlindungi.²⁵

4) Upaya Pengawasan Distribusi dan Tata Niaga

Sebagai pelengkap dari upaya pembinaan dan pendampingan, penyediaan informasi harga dan akses pasar, serta penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, pengawasan distribusi dan tata niaga merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi pelaku usaha kopra rakyat. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan perdagangan kopra—mulai dari proses pengumpulan, distribusi, hingga penjualan—berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip keadilan dan transparansi. Tanpa pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, berbagai kebijakan perlindungan yang telah dirancang berpotensi tidak berjalan optimal di lapangan.

Dalam praktik tata niaga kopra, lemahnya pengawasan sering kali membuka ruang bagi terjadinya praktik perdagangan

²⁴ Juleo, M., Hasanah, U., & Marlina. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Sebagai Anggota Koperasi di Provinsi Bengkulu*. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.

²⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2025). *Penguatan Pelindungan KI bagi UMKM*.

yang tidak sehat, seperti penetapan harga sepihak oleh pengepul, manipulasi timbangan, penundaan pembayaran, hingga penyimpangan dalam rantai distribusi. Praktik-praktik tersebut secara langsung merugikan pelaku usaha kopra rakyat yang berada pada posisi lemah dan tidak memiliki kekuatan tawar yang memadai. Oleh karena itu, pengawasan distribusi dan tata niaga berfungsi sebagai instrumen pencegahan agar pelaku usaha tidak mengalami kerugian akibat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam sistem perdagangan.

Pengawasan distribusi dan tata niaga juga merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui perangkat dan instansi terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mekanisme perdagangan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perlindungan hukum preventif, pengawasan tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga secara aktif dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan distribusi dan tata niaga mencakup berbagai aspek, antara lain pengawasan terhadap kualitas produk kopra, ketepatan alat ukur dan timbangan, transparansi harga, serta kejelasan jalur distribusi dari produsen hingga konsumen akhir. Pengawasan terhadap kualitas produk penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha kopra rakyat tidak dirugikan oleh standar kualitas yang tidak jelas atau penilaian sepihak dari pembeli. Sementara itu, pengawasan terhadap praktik harga bertujuan untuk mencegah terjadinya penetapan harga yang tidak wajar dan merugikan pelaku usaha kecil.

Selain itu, pengawasan terhadap rantai distribusi memiliki peran strategis dalam mencegah dominasi pihak tertentu dalam tata niaga kopra. Rantai distribusi yang tidak transparan sering kali menyebabkan pelaku usaha kopra rakyat tidak mengetahui nilai ekonomi sebenarnya dari komoditas yang mereka hasilkan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pemerintah dapat mengidentifikasi titik-titik rawan penyimpangan dan mengambil

langkah korektif sebelum dampaknya semakin meluas.

Dari perspektif hukum, pengawasan distribusi dan tata niaga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang menempatkan pengawasan sebagai bagian integral dari upaya perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, pengawasan tata niaga bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan merupakan bentuk nyata dari perlindungan hukum preventif yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Pengawasan distribusi dan tata niaga yang efektif juga berkontribusi pada keberlanjutan usaha kopra rakyat dalam jangka panjang. Ketika sistem perdagangan diawasi secara konsisten, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan rasa aman dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini mendorong terciptanya kepercayaan antara pelaku usaha dan mitra dagang, serta memperkuat stabilitas pasar kopra. Dengan demikian, pengawasan distribusi dan tata niaga tidak hanya berfungsi untuk mencegah kerugian sesaat, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya sistem perdagangan kopra yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha kopra rakyat.

Dalam kebijakan perlindungan UMKM, pengawasan tata niaga mencakup penataan pasar rakyat, pendampingan pengelola pasar, serta perlindungan pelaku usaha mikro terhadap praktik yang dapat menghambat usaha mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki akses yang adil terhadap fasilitas distribusi dan pasar yang sehat.²⁶

Pengawasan juga mencakup sosialisasi hukum dan pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro agar mereka memahami aturan tata niaga dan dapat mengantisipasi praktik perdagangan tidak adil di pasar yang kompetitif.

²⁶ Ibid,

c. Perlindungan Hukum yang Bersifat Represif (Penindakan/Penyelesaian)

Untuk melengkapi kajian mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kopra rakyat di Kabupaten Minahasa Tenggara, selain upaya yang bersifat preventif, perlindungan hukum yang bersifat represif juga memegang peranan yang tidak kalah penting. Perlindungan represif pada dasarnya merupakan upaya hukum yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran atau kerugian, dengan tujuan memberikan pemulihan hak, penegakan keadilan, serta efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Dalam konteks pelaku usaha kopra rakyat yang rentan terhadap fluktuasi harga dan praktik perdagangan tidak sehat, perlindungan hukum represif menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa hak-hak pelaku usaha tetap terlindungi ketika mekanisme pencegahan tidak berjalan secara optimal.

Perlindungan hukum represif dimaksudkan sebagai bentuk respons negara terhadap praktik-praktik perdagangan yang merugikan, seperti penetapan harga sepihak, manipulasi timbangan, keterlambatan pembayaran, maupun penyalahgunaan posisi dominan oleh pihak tertentu dalam rantai distribusi kopra. Praktik-praktik tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi pelaku usaha kopra rakyat, tetapi juga menciptakan ketidakadilan struktural yang dapat mengancam keberlanjutan usaha mereka. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme represif menjadi sangat penting sebagai sarana untuk memulihkan hak pelaku usaha sekaligus menjaga tertib hukum dalam kegiatan perdagangan.

Dalam kerangka perlindungan hukum bagi usaha mikro dan kecil, upaya represif mencakup mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Mekanisme ini memungkinkan pelaku usaha kopra rakyat untuk melaporkan praktik perdagangan yang merugikan kepada instansi berwenang, seperti dinas terkait, lembaga perlindungan konsumen, atau aparat penegak hukum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi atau fasilitasi oleh pemerintah daerah, menjadi pilihan yang

relevan bagi pelaku usaha kecil karena lebih sederhana, cepat, dan biaya relatif ringan.

Selain mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan hukum represif juga mencakup perlindungan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam konteks ini, negara melalui perangkat hukumnya memiliki kewenangan untuk menindak pelaku usaha yang melakukan kecurangan, monopoli, atau penyalahgunaan kekuatan pasar yang merugikan pelaku usaha kecil. Penegakan hukum terhadap praktik-praktik tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan secara keseluruhan.

Perlindungan hukum represif bagi pelaku usaha kopra rakyat juga sangat bergantung pada peran aparat dan instansi berwenang dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum, dinas perdagangan, serta lembaga pengawas persaingan usaha memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan, melakukan pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti. Peran aktif instansi ini menjadi kunci agar perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha di lapangan.

Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Minahasa Tenggara, perlindungan hukum represif juga menuntut adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan instansi pusat. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap laporan atau sengketa yang dialami pelaku usaha kopra rakyat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan berkeadilan. Dengan adanya sistem perlindungan hukum represif yang efektif, pelaku usaha kopra rakyat tidak hanya memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam menjalankan usahanya.

Dengan demikian, perlindungan hukum represif merupakan pelengkap yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum preventif. Kedua bentuk perlindungan tersebut saling melengkapi dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang komprehensif dan

berkelanjutan bagi pelaku usaha kopra rakyat. Perlindungan represif memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak secara tegas, sementara perlindungan preventif berfungsi mencegah terulangnya praktik perdagangan yang merugikan di masa mendatang.

▪ Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang bersifat represif di Indonesia dalam konteks praktik perdagangan merugikan dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). UU ini menjadi payung hukum penting untuk menyelesaikan sengketa yang merugikan pelaku usaha akibat praktik tidak sehat seperti monopoli, kartel, dan predatory pricing yang dapat melemahkan UMKM.²⁷

Dalam kerangka perlindungan hukum yang bersifat represif, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap praktik perdagangan yang merugikan, seperti predatory pricing, bukan saja diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha), tetapi juga memperoleh penjelasan dan landasan yuridis yang konkret dalam literatur ilmiah serta praktik pengadilan administratif di Indonesia. UU ini memberikan payung hukum bagi pelaku usaha untuk mengajukan pengaduan dan menyelesaikan sengketa persaingan usaha melalui lembaga yang telah ditetapkan, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).²⁸

Dalam UU ini, pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diatur sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan hukum persaingan usaha, menerima laporan, menilai adanya pelanggaran, memutus sengketa, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan.

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai kewenangan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, melakukan penilaian, dan mengambil keputusan sesuai ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999.”

Melalui mekanisme ini, pelaku usaha seperti UMKM dapat mengajukan pengaduan resmi kepada KPPU bila menemukan praktik perdagangan tidak sehat yang merugikan, kemudian KPPU akan memproses laporan secara formal hingga putusan disampaikan. Jika perlu, keputusan KPPU dapat diuji di Pengadilan Negeri dan sampai ke Mahkamah Agung, yang menunjukkan keberadaan jalur hukum yang jelas dalam penyelesaian sengketa hukum persaingan usaha di Indonesia.

2. Perlindungan terhadap Praktik Perdagangan yang Merugikan

Praktik perdagangan yang merugikan, seperti penetapan harga sepihak, persekongkolan harga (kartel), predatory pricing, atau praktik dominasi pasar, diatur secara tegas dalam UU Persaingan Usaha. Beberapa pasal melarang perjanjian yang dapat menyebabkan persaingan tidak sehat, misalnya:

- Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha membuat perjanjian untuk menetapkan harga barang atau jasa di pasar tertentu.
- Pasal 7 melarang perjanjian untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat.
- Pasal 10–11 mengatur larangan praktek pemboikotan dan kartel yang dapat merugikan pelaku usaha lain.

Larangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi pelaku usaha kecil dari praktik perdagangan yang merugikan dan tidak adil. Ketika pelaku usaha besar atau pihak lain melakukan tindakan seperti menetapkan harga

²⁷ Dwi F. Mokoagow, Ronny A. Maramis, Grace H. Tampongangoy, 2023. “Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan KPPU”, *Lex Privatum*, Vol. XI No. 2.

²⁸ Tampongangoy Grace Henni, 2021. *Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen*, Banyumas: Amerta Media, Cet. Pertama.

sepihak yang merugikan UMKM, pelaku usaha kecil dapat melaporkannya ke KPPU untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebuah studi juga menegaskan bahwa UU Persaingan Usaha tidak hanya melarang praktik monopoli tetapi juga bertindak sebagai instrumen untuk menyeimbangkan persaingan antar pelaku usaha sehingga pelaku usaha kecil tidak tertekan oleh praktik perdagangan tidak sehat yang menyebabkan kerugian ekonomi.²⁹

3. Peran Aparat/Instansi Terkait dalam Penanganan Masalah

Dalam penindakan perlindungan hukum represif, peran aparat atau instansi terkait sangat krusial. Berikut ini peran utama yang tercantum dalam peraturan:

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 sebagai lembaga independen yang fokus pada penegakan hukum persaingan usaha, termasuk:

- Menerima dan memproses pengaduan pelaku usaha terkait praktik persaingan tidak sehat.
- Melakukan investigasi dan penilaian atas dugaan pelanggaran.
- Mengeluarkan putusan yang mengikat secara administratif terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar.

- Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung
Putusan KPPU dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut ke Pengadilan Negeri dan sampai Mahkamah Agung RI, jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan KPPU. Ini menunjukkan adanya mekanisme peradilan yang menjaga konsistensi penegakan hukum dan memberikan keadilan prosedural bagi pelaku usaha.

d. Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum yang Ada

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia termasuk

usaha kopra rakyat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Meski demikian, efektivitas implementasi perlindungan hukum tersebut di lapangan masih dipertanyakan dan menjadi fokus kajian empiris banyak peneliti hukum karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di masyarakat. Dalam banyak penelitian yang dilakukan secara normatif-empiris, pemeriksaan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum menunjukkan bahwa meski perlindungan hukum secara normatif telah tersedia, realitas di lapangan menunjukkan berbagai kendala substantif dan prosedural yang menghambat efektifitasnya.³⁰

Dalam konteks pelaku usaha kopra rakyat di Kabupaten Minahasa Tenggara, keberadaan perlindungan hukum menjadi sangat penting mengingat karakteristik usaha yang berskala kecil, bergantung pada kondisi pasar, serta rentan terhadap fluktuasi harga dan praktik perdagangan yang merugikan. Meskipun secara normatif negara telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi pelaku usaha mikro dan kecil, efektivitas perlindungan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum semata, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha di tingkat lokal. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kopra rakyat, perlu dianalisis apakah instrumen perlindungan hukum yang ada telah berjalan secara nyata dalam praktik, ataukah masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan.

a. Apakah Perlindungan Sudah Berjalan?

Secara normatif, perlindungan hukum bagi UMKM telah dimasukkan sebagai bagian

²⁹ Analisis Regulasi Hukum Dagang atas Persaingan Usaha (2024). Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 dalam menjaga persaingan sehat di pasar Indonesia.

³⁰ Apriani, N., & Wijayanto, R. (2025). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro*

Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial. DOI:10.36722/jaiss.v3i1.1069

dari kebijakan hukum nasional. UU No. 20 Tahun 2008 menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum yang adil kepada pelaku usaha kecil agar mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional tanpa hambatan hukum yang tidak perlu. Demikian pula, PP No. 7 Tahun 2021 memperkuat hal tersebut dengan menambahkan kewajiban pembinaan, pendampingan, dan layanan konsultasi hukum bagi UMKM.³¹

Namun, kajian empiris menunjukkan bahwa implementasi perlindungan tersebut belum berjalan secara menyeluruh dan merata. Misalnya, penelitian tentang perlindungan hukum UMKM di pasar digital menemukan bahwa meskipun sejumlah peraturan telah diterbitkan (UU UMKM, UU Perlindungan Konsumen, UU Cipta Kerja, dan peraturan teknis lainnya), penerapan di lapangan masih menunjukkan kelemahan substansial. Di banyak daerah, UMKM masih mengalami hambatan dalam memahami hak-hak hukumnya, akses terhadap layanan hukum yang layak, serta kemampuan mengatasi sengketa hukum secara efektif.³²

b. Kendala Pelaksanaan di Lapangan

Beberapa kendala utama yang ditemukan dalam implementasi perlindungan hukum UMKM di lapangan antara lain:

- 1) Rendahnya Literasi Hukum di Kalangan Pelaku Usaha. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil belum memahami secara cukup kewajiban dan hak hukum mereka; hal ini menyebabkan mereka tidak memanfaatkan hak-hak hukum yang tersedia. Kondisi ini diperkuat oleh temuan empiris bahwa UMKM sering kurang tahu tentang perlindungan hukum, cara mengajukan pengaduan, atau prosedur penyelesaian sengketa secara resmi.³³
- 2) Keterbatasan Fasilitas Layanan Bantuan Hukum. Walaupun PP No. 7 Tahun 2021 mewajibkan lembaga untuk menyediakan pendampingan

hukum, di lapangan fasilitas tersebut masih terbatas, terutama di daerah pinggiran atau pedesaan. Kurangnya advokat atau konsultan hukum yang memahami kebutuhan UMKM serta keterbatasan pendanaan membuat UMKM sulit mendapatkan bantuan hukum yang memadai.³⁴

- 3) Hambatan Teknologi dan Infrastruktur. Di era digital, UMKM menghadapi tantangan baru dalam kontrak bisnis digital, standar kualitas, dan akses pasar online; penelitian terbaru mengidentifikasi bahwa ketidakmerataan infrastruktur digital, kurangnya pemahaman kontrak digital, serta minimnya fasilitas perlindungan hukum dalam transaksi digital menjadi kendala signifikan.
- 4) Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur perlindungan, pengawasan terhadap penyimpangan masih terbatas. Misalnya dalam kasus pelanggaran kontrak digital, penegakan hukum sering kali memakan waktu lama dan tidak memberikan keadilan yang cepat bagi pelaku usaha kecil.

3. Dampak Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Kopra Rakyat

Efektivitas perlindungan hukum secara nyata berpengaruh terhadap kemampuan pelaku usaha mengelola risiko hukum dalam menjalankan usaha mereka. Dampak paling signifikan meliputi beberapa hal berikut:

- a. Peningkatan Kepastian Usaha. Ketika pelaku usaha memiliki akses terhadap pendampingan hukum atau layanan konsultasi, mereka lebih mampu memahami kontrak, kewajiban perpajakan, dan standar produksi, yang pada gilirannya meningkatkan kepastian usaha dan mengurangi risiko sengketa yang merugikan.³⁵
- b. Keterbatasan dalam Akses Sumber Daya dan Pasar. Meskipun perlindungan hukum nominal tersedia, pelaksanaannya yang

³¹ Ibid, 33

³² Poli, K. J. A., Sondakh, J., & Sondakh, D. K. G. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pasar Digital*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(4).

³³ Ibid.,

³⁴ Ibid.,

³⁵ Ibid.,

tidak merata menyebabkan UMKM di daerah tertentu masih belum mampu bersaing secara optimal, terutama dalam pasar digital atau dalam menghadapi praktik perdagangan tidak sehat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif dalam membuka akses pasar yang adil bagi semua pelaku usaha kecil.³⁶

Ketidakmerataan Keuntungan Sosial-Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mendapatkan layanan pendampingan hukum dan literasi hukum secara aktif cenderung lebih resilient terhadap sengketa bisnis dan perubahan pasar dibandingkan yang tidak. Ini berarti bahwa keberadaan perlindungan hukum yang efektif sebenarnya dapat membantu pelaku usaha bertahan dan berkembang, meskipun fluktuasi harga dan tantangan ekonomi lainnya tetap signifikan.³⁷

2. Langkah-Langkah Hukum dan Kebijakan untuk Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Kopra Rakyat

Setelah mengevaluasi kondisi perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif bagi pelaku usaha, langkah-langkah hukum dan kebijakan yang perlu ditempuh menjadi aspek penting berikutnya dalam rangka menjamin perlindungan yang lebih efektif bagi pelaku usaha kopra rakyat. Upaya ini tidak hanya bersifat normatif melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui kebijakan implementatif yang dirancang untuk memperkuat posisi tawar, menjamin kepastian hukum, dan mendorong keberlanjutan usaha pelaku usaha kecil di tengah dinamika pasar dan fluktuasi harga komoditas. Langkah-langkah tersebut meliputi kombinasi antara tindakan hukum, kebijakan administratif, dan strategi pemberdayaan yang sesuai dengan kerangka hukum nasional.

a. Langkah Hukum yang Dapat Ditempuh

Langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk memberikan perlindungan

hukum bagi pelaku usaha kopra rakyat harus berangkat dari basis normatif yang kuat, diikuti oleh regulasi teknis yang jelas dan mekanisme pengawasan yang konkret serta bisa diterapkan di lapangan. Perlindungan hukum tidak hanya berupa adanya aturan dasar, tetapi juga membutuhkan aturan teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang memastikan aturan tersebut dijalankan secara konsisten. Ketiga hal ini merupakan aspek fundamental yang saling berkaitan dalam sistem hukum nasional Indonesia untuk menjamin keamanan hukum, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan usaha pelaku UMKM seperti usaha kopra rakyat. Langkah hukum yang sistematis seperti ini menjadi penting khususnya di daerah seperti Kabupaten Minahasa Tenggara, di mana dinamika ekonomi hasil perkebunan seringkali dipengaruhi oleh fluktuasi harga dan praktik perdagangan yang tidak sehat.

1) Penguatan Dasar Hukum Perlindungan Pelaku Usaha Kopra Rakyat

Dasar hukum perlindungan pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia terutama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), yang secara prinsip memberi pengakuan dan melindungi eksistensi UMKM agar dapat berperan optimal dalam perekonomian nasional. UU ini menegaskan bahwa UMKM layak mendapat dukungan hukum, termasuk kepastian usaha, kemudahan berusaha, dan perlindungan dari praktik perdagangan yang tidak adil. Selain itu, perlindungan hukum UMKM diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu peraturan pelaksana yang memberi dasar bagi penyusunan kebijakan teknis di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelindungan UMKM. Peraturan ini secara eksplisit mengatur tugas pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun kebijakan, pedoman, dan

³⁶ Apriani, N., & Wijayanto, R. (2025). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jurnal Al

Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial. DOI:10.36722/jaiss.v3i1.1069

³⁷ Ibid.,

pengendalian pelaksanaan perlindungan UMKM secara terkoordinasi, termasuk penyusunan pedoman teknis dan koordinasi program kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro.³⁸

Penguatan dasar hukum ini penting karena memberikan legitimasi bagi berbagai kebijakan teknis dan strategi penegakan hukum yang lebih operasional, serta menjadi rujukan dalam penyusunan aturan teknis dan pedoman tata niaga terkait perlindungan pelaku usaha kecil di sektor kopra, sehingga memberi kepastian hukum bagi pemerintah dan pelaku usaha.³⁹

2) Penyusunan Aturan Teknis atau Pedoman Tata Niaga

Setelah dasar hukum umum telah dipetakan melalui UU dan PP, langkah penting berikutnya adalah menyusun aturan teknis atau pedoman tata niaga yang mengatur secara rinci hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dalam perdagangan komoditas seperti kopra, termasuk mekanisme kontrak, standar transaksi, dan perlindungan terhadap praktik perdagangan yang merugikan. Aturan teknis ini biasanya berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan pedoman pelaksanaan lainnya yang terkait dengan tata niaga dan perdagangan modern maupun tradisional.

Contoh terbaru dari pembentukan aturan teknis adalah Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Permendag ini menggantikan regulasi sebelumnya dan memberikan kerangka pengaturan bagi pelaku usaha termasuk UMKM dalam menjalankan perdagangan melalui platform digital secara legal, transparan, dan adil. Regulasi ini penting karena semakin banyak pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital dan

memerlukan pedoman tata niaga yang jelas untuk melindungi hak mereka dan mencegah praktik tidak adil dalam perdagangan digital.⁴⁰

Penyusunan aturan teknis semacam ini mendukung pelaksanaan norma hukum yang lebih tinggi dengan cara memberikan aturan operasional yang aplikatif sehingga pelaku usaha, termasuk usaha kopra rakyat, tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses perdagangan, baik konvensional maupun digital.

- Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perdagangan

Penyusunan aturan saja tidak cukup jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perdagangan diatur secara luas dalam peraturan teknis dan sistem kelembagaan pemerintah, termasuk peran Kementerian Perdagangan, instansi teknis lain, serta aparat penegak hukum.

Pengawasan dilakukan melalui berbagai kebijakan yang menyasar pelaku usaha besar hingga kecil, termasuk konsultasi dan sosialisasi terhadap kebijakan yang relevan. Misalnya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan menyelenggarakan program penguatan pemahaman kebijakan ritel yang mencakup aspek pengaturan penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pengembangan kemitraan yang sehat antara pelaku usaha modern dan UMKM. Kegiatan ini membantu memastikan bahwa pelaku usaha kecil memahami kewajiban dan standar yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan pemerintah dan tidak dirugikan dalam praktek perdagangan.⁴¹

Selain itu, aturan teknis seperti Permendag No. 31 Tahun 2023 juga memuat ketentuan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan elektronik, termasuk mekanisme

³⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Rizqy Syailendra, Moody & Inayah Fasawwa Putri (2023). *Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan UMKM serta Efektivitas Permendag No. 31 Tahun 2023*

terhadap Social Commerce TikTok Shop. Innovative: Journal Of Social Science Research.

⁴¹ Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Penguatan Pemahaman Kebijakan Ritel untuk Mendukung Kemitraan dan Pertumbuhan UMKM (Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 25 November 2025).

pemantauan dan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran, seperti iklan tidak jelas, harga tidak transparan, atau praktik perdagangan yang merugikan UMKM.⁴²

Penegakan hukum terhadap pelanggaran perdagangan juga melibatkan koordinasi antarinstansi, termasuk aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan), lembaga pengawas perdagangan, dan lembaga independen terkait untuk menindak praktik tidak adil berdasarkan bukti dan prosedur hukum. Mekanisme pengawasan yang kuat dan koordinatif ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi pelaku usaha kecil.

b. Langkah Kebijakan yang Dapat Ditempuh Pemerintah Daerah

Dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha kopra rakyat, peran pemerintah daerah menjadi sangat strategis karena berada pada garda terdepan dalam implementasi kebijakan ekonomi yang kontekstual terhadap karakteristik lokal. Kebijakan pemerintah daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan riil seperti ketidakstabilan harga komoditas, rendahnya daya saing produk, keterbatasan akses informasi pemasaran, serta kurangnya kekuatan kelembagaan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, langkah-langkah kebijakan yang dirancang oleh pemerintah daerah perlu bersifat proaktif, adaptif, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional, guna menciptakan lingkungan usaha yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro kecil seperti usaha kopra rakyat yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

1) Stabilitas Harga melalui Peran Pemerintah Daerah

Salah satu tugas penting pemerintah daerah adalah menjaga stabilitas harga komoditas pokok dan produk ekonomi rakyat, termasuk dalam konteks usaha kopra. Stabilitas harga tidak hanya menjadi indikator

ekonomi makro, tetapi juga berdampak langsung terhadap pendapatan dan keberlangsungan usaha pelaku ekonomi kecil. Pemerintah daerah dapat melakukan intervensi pasar melalui kebijakan pasar rakyat, program subsidi lokal, atau fasilitasi mekanisme jaringan distribusi agar fluktuasi harga tidak merugikan pelaku usaha kecil secara ekstrem.

Misalnya, di beberapa daerah telah dilakukan kegiatan “pasar rakyat” oleh dinas koperasi/UMKM sebagai strategi pengendalian inflasi lokal sekaligus memberikan akses pasar yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha mikro kecil. Kegiatan semacam ini secara nyata diimplementasikan sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam menekan gejolak harga, membantu UMKM menjual produknya secara optimal, serta memberikan pilihan harga yang lebih stabil bagi masyarakat.⁴³

Praktik pengendalian harga semacam itu selaras dengan amanat nasional bahwa pemerintah daerah berperan dalam menjaga ketersediaan pangan serta kelancaran distribusi barang di pasar lokal, sehingga intervensi terhadap harga termasuk dalam ranah kebijakan daerah yang perlu dirumuskan secara strategik.⁴⁴

• Penguatan Koperasi / Kelembagaan Ekonomi Rakyat

Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat seperti koperasi merupakan kebijakan daerah yang sangat krusial dalam mendukung pelaku usaha kecil, termasuk pelaku usaha kopra rakyat. Pemerintah daerah dapat merancang program bantuan pendirian koperasi, pendidikan manajemen bisnis koperasi, pelatihan pemasaran, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk memperkuat modal serta jaringan usaha.

Dalam kajian ilmiah terbaru mengenai peranan koperasi dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil, penelitian menemukan bahwa koperasi dan UMKM berperan signifikan dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal serta menyediakan dukungan

⁴² Ibid,39.

⁴³ Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Gelar Pasar Rakyat UMKM untuk Tekan Inflasi di Banjarmasin Timur,” *Diskominfomc Provinsi Kalimantan Selatan*, 1 Desember 2025.

⁴⁴ Dinamis Harga Bapokting di Kabupaten Jember: Di Balik Kenaikan dan Penurunan Harga,” PPID Kabupaten Jember, 21 Januari 2026.

kelembagaan yang memberdayakan anggotanya terhadap tantangan pasar dan ketidakpastian ekonomi.⁴⁵

Selain itu, inisiatif pemerintah pusat yang direncanakan untuk memperluas program koperasi desa secara besar-besaran juga menunjukkan arah kebijakan strategis yang dapat diadopsi pemerintah daerah melalui sinergi kebijakan, terutama bagi pasar lokal dan sektor ekonomi rakyat.⁴⁶

Langkah semacam ini dapat meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, koperasi lokal, dan mitra strategis lainnya sehingga koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah kolektif tetapi juga sebagai *entity* yang memberi akses modal, pasar, dan jaringan pemasaran yang lebih kuat bagi pelaku usaha kopra rakyat.

- Program Peningkatan Kualitas Kopra dan Daya Saing

Kebijakan pemerintah daerah juga perlu mengarah pada peningkatan kualitas produk dan daya saing pelaku usaha, agar produk lokal memiliki nilai tambah yang lebih tinggi baik di pasar nasional maupun, potensialnya, pasar ekspor. Langkah ini dapat diwujudkan melalui program pelatihan standar kualitas, sertifikasi produk, bantuan teknologi pengolahan, serta dukungan riset dan inovasi.

Kebijakan nasional dalam konteks UMKM menunjukkan dorongan kuat untuk memperkuat daya saing, termasuk melalui digitalisasi, fasilitasi ekspor, dan peningkatan kapasitas usaha agar produk UMKM mampu naik kelas. Pemerintah mendorong UMKM berorientasi ekspor, memanfaatkan kemitraan usaha dan fasilitas pembiayaan seperti KUR berorientasi ekspor guna memperluas akses pasar.⁴⁷

Pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan ini dengan fokus pada potensi komoditas lokal, seperti kopra dan turunannya, sehingga melalui peningkatan kualitas, baik dari segi proses produksi maupun pengolahan—pelaku usaha kopra rakyat

memiliki daya bersaing yang lebih baik serta dapat melampaui batasan pasar lokal.

- Pengembangan Sistem Informasi Harga dan Akses Pemasaran

Salah satu keterbatasan yang sering dihadapi pelaku usaha kecil adalah akses terhadap informasi pasar dan harga komoditas yang transparan, sehingga mereka sering berada pada posisi tawar yang lemah dalam transaksi pasar. Pemerintah daerah dapat mengembangkan atau memfasilitasi sistem informasi harga daerah, termasuk melalui platform digital, aplikasi harga komoditas lokal, pendataan pasar berkala, dan kolaborasi dengan instansi statistik lokal.

Langkah pengembangan sistem informasi harga ini harus terintegrasi dengan data nasional seperti PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) agar pelaku usaha mendapatkan akses data yang real-time dan akurat mengenai harga komoditas, tren pasar, serta kondisi permintaan dan penawaran di berbagai segmen pasar.

Selain itu, pemerintah daerah dapat membuka peluang akses pemasaran digital dan pemasaran kolektif bagi pelaku usaha kecil melalui pelatihan penggunaan e-commerce, kerjasama dengan marketplace lokal atau nasional, serta dukungan promosi melalui event pameran dagang atau program pemasaran kolektif yang dikelola pemerintah daerah.

Dengan sistem informasi yang kuat dan akses pemasaran yang lebih terbuka, pelaku usaha kopra rakyat tidak hanya dapat mengantisipasi fluktuasi harga yang merugikan tetapi juga meningkatkan volume penjualan, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan ekonomi yang lebih tahan terhadap perubahan eksternal.

- c. Rumusan Model Perlindungan Hukum yang Ideal (Adil dan Berkelanjutan)

Rumusan model perlindungan hukum yang ideal bagi pelaku usaha kopra rakyat harus dirancang secara komprehensif dan

⁴⁵ Cooperatives and MSMEs in Strengthening Indo-Pacific Economic Resilience and Sovereignty,” *Jurnal Lemhannas RI*, Vol.13 No.1, 2025.

⁴⁶ Indonesia’s state-run firm to buy 320,000 vehicles for its cooperative programme,” Reuters, 20 November 2025.

⁴⁷ Transformasi Digital UMKM Bantu Jaga Stabilitas Harga dan Dukung Pemulihan Ekonomi,” *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI*, 22 Oktober 2020.

kontekstual, sehingga tidak berhenti pada tataran normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu diterapkan secara efektif dalam praktik di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara. Model perlindungan hukum yang hanya berorientasi pada aspek formal hukum tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan struktural pelaku usaha kecil berpotensi tidak memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha kopra rakyat.

Dalam konteks pelaku usaha kopra rakyat, tantangan utama yang dihadapi bersifat multidimensional. Di satu sisi, pelaku usaha dihadapkan pada dinamika pasar yang tidak stabil dan fluktuasi harga yang sulit dikendalikan. Di sisi lain, mereka masih berada dalam struktur tata niaga yang timpang, dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada pengepul atau pedagang perantara. Ketergantungan ini menyebabkan lemahnya posisi tawar pelaku usaha dalam transaksi perdagangan, sehingga mereka sering kali menerima harga yang tidak mencerminkan nilai ekonomi komoditas kopra secara wajar. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan akses terhadap informasi harga, pasar alternatif, dan kelembagaan ekonomi yang kuat.

Oleh karena itu, model perlindungan hukum yang ideal harus menempatkan kepastian hukum sebagai landasan utama. Kepastian hukum diperlukan agar pelaku usaha kopra rakyat memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajibannya dalam kegiatan usaha, serta memperoleh jaminan perlindungan dari praktik perdagangan yang merugikan. Kepastian hukum juga mencakup keberadaan aturan yang jelas dan mudah dipahami, mekanisme pengawasan yang efektif, serta sistem penegakan hukum yang dapat diakses oleh pelaku usaha kecil. Tanpa kepastian hukum, pelaku usaha akan terus berada dalam kondisi ketidakpastian yang menghambat keberlanjutan usaha.

Selain kepastian hukum, prinsip keadilan harga merupakan elemen kunci dalam model perlindungan hukum yang ideal. Keadilan harga tidak hanya berarti harga yang tinggi, tetapi harga yang wajar dan mencerminkan keseimbangan kepentingan antara produsen

dan pembeli. Model perlindungan hukum harus mampu mencegah praktik penetapan harga sepihak dan eksploitasi terhadap pelaku usaha kopra rakyat. Hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan transparansi harga, penguatan posisi tawar pelaku usaha melalui kelembagaan kolektif, serta intervensi pemerintah dalam kondisi pasar tertentu untuk menjaga stabilitas harga.

Model perlindungan hukum yang ideal juga harus berorientasi pada pemberdayaan kelembagaan ekonomi rakyat, seperti kelompok tani, koperasi, dan BUMDes. Kelembagaan ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan pelaku usaha pada pengepul, memperkuat posisi tawar dalam rantai distribusi, serta menyediakan perlindungan hukum secara kolektif. Melalui kelembagaan yang kuat, pelaku usaha kopra rakyat tidak lagi berhadapan secara individual dengan pasar, melainkan memiliki wadah bersama yang mampu memperjuangkan kepentingan anggotanya secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, model perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan harus dibangun melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Pemerintah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas; koperasi dan BUMDes berperan sebagai pengelola ekonomi rakyat dan penyangga posisi tawar; sementara pelaku usaha kopra rakyat berperan sebagai subjek aktif yang menjalankan usaha dan menjaga kualitas produksi. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan hukum tidak bersifat top-down semata, tetapi melibatkan pelaku usaha secara langsung dalam perumusan dan pelaksanaannya.

Pendekatan kolaboratif tersebut juga mendukung terciptanya keberlanjutan usaha secara ekonomi dan sosial. Perlindungan hukum yang ideal tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan sistem usaha kopra rakyat yang tangguh dalam jangka panjang. Dengan adanya kepastian hukum, keadilan harga, kelembagaan ekonomi yang kuat, dan kolaborasi yang efektif, pelaku usaha kopra rakyat dapat menjalankan usahanya secara lebih stabil, mandiri, dan berdaya saing. Pada

akhirnya, model perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan tidak hanya melindungi pelaku usaha dari kerugian, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1) Perlindungan Hukum yang Menjamin Kepastian dan Keadilan Harga

Model perlindungan hukum yang ideal harus menjamin kepastian hukum dalam hubungan ekonomi dan pemasaran komoditas, sehingga pelaku usaha kecil seperti petani dan pengolah kopra tidak berada pada posisi yang rentan terhadap praktik pasar yang merugikan. Kepastian hukum dalam konteks ini berarti adanya aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi, mekanisme penetapan harga pasar yang transparan, serta adanya sanksi hukum yang tegas terhadap praktik yang merugikan pelaku usaha kecil. Prinsip keadilan harga dalam model ini mencerminkan pemahaman bahwa pelaku usaha kecil tidak dapat beroperasi secara optimal jika selalu berada dalam struktur perdagangan yang timpang, misalnya ketika harga yang diberikan pengepul atau pasar jauh di bawah harga layak produksi. Konsep ini sejalan dengan penekanan perlindungan hukum UMKM di Indonesia yang seharusnya mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial sesuai dengan tujuan pembangunan hukum nasional. Pengaturan semacam ini memperhatikan bahwa kepastian dan keadilan harga bukan sekadar isu ekonomi tetapi merupakan bagian dari kepastian hukum yang menjadi hak pelaku usaha seperti diuraikan dalam penelitian Normatif-Empiris yang banyak menyoroti pentingnya posisi hukum UMKM yang kuat dalam pasar modern.⁴⁸

Selain itu, praktik keadilan harga dapat diwujudkan melalui aturan teknis di tingkat daerah yang mengatur standar minimum harga atau dukungan harga stabil (*price stabilization*) untuk komoditas tertentu, sebagaimana diadopsi dalam kebijakan daerah terhadap komoditas pertanian tertentu di beberapa

provinsi di Indonesia, yang menerapkan mekanisme pasar lokal yang memperhatikan kesejahteraan pelaku usaha kecil sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi harga untuk komoditas strategis. Kepastian hukum semacam ini memberikan dasar bagi pelaku usaha kopra rakyat untuk bersaing secara adil dalam struktur pasar yang kompetitif.

• Skema Kebijakan yang Mengurangi Ketergantungan Pelaku Usaha pada Pengepul

Salah satu tantangan struktural yang sering dialami oleh pelaku usaha kecil adalah ketergantungan yang tinggi pada pengepul atau pihak yang menguasai jaringan distribusi pasar lokal, yang sering kali menekan harga dan membuat posisi tawar pelaku kecil menjadi lemah. Model perlindungan hukum yang ideal harus memasukkan skema kebijakan yang secara eksplisit mengurangi ketergantungan ini, antara lain melalui pengembangan pasar alternatif, penguatan rantai distribusi yang lebih adil, dan dukungan sistem kelembagaan yang mendukung kemandirian ekonomi lokal.

Pemberdayaan kelembagaan ekonomi rakyat seperti kelompok tani, koperasi, dan asosiasi pelaku usaha adalah salah satu cara untuk menguatkan posisi tawar pelaku usaha terhadap pengepul. Dalam konteks ini, kebijakan peraturan daerah yang menyediakan insentif untuk koperasi produksi, pemasaran bersama, dan pembentukan jaringan distribusi lokal yang lebih luas dapat membantu pelaku usaha kopra untuk menjual produk mereka pada harga yang lebih adil dan kompetitif. Model perlindungan hukum yang ideal juga dapat mencakup aspek kontraktual yang adil antara pelaku usaha kecil dan pengepul, seperti ketentuan kontrak tertulis yang mengatur harga, volume, dan kewajiban pihak pembeli, sehingga mengurangi praktik arbitrase harga sepihak yang sering merugikan pelaku usaha kecil. Hal ini penting agar ketergantungan struktural terhadap pengepul tidak menjadi sumber ketidakadilan perdagangan yang berkepanjangan.⁴⁹

⁴⁸ Apriani, N., & Wijayanto, R. (2025). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, mengulas peran hukum dalam memperkuat posisi UMKM di

perekonomian nasional serta pentingnya keadilan hukum untuk UMKM

⁴⁹ Hadi, S., Hakim, A. R. B. F., & Mulada, D. A. (2022). *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha*,

Lebih jauh, kebijakan ini dapat diperkokoh melalui peraturan yang mendorong keterbukaan informasi harga pasar secara berkala di tingkat daerah sehingga pelaku usaha kecil memiliki data yang cukup untuk membandingkan harga antar pasar dan membuat keputusan perdagangan yang lebih baik. Penguatan skema semacam ini pada akhirnya tidak hanya memberi keadilan ekonomi bagi pelaku usaha kecil tetapi juga menjadi bagian integral dari kepastian hukum yang mendukung keberlanjutan usaha mereka.

- Kolaborasi Pemerintah – Koperasi - Pelaku Usaha untuk Keberlanjutan Usaha Kopra Rakyat

Kolaborasi antara pemerintah, kelembagaan ekonomi rakyat seperti koperasi, dan pelaku usaha sendiri menjadi elemen esensial dalam model perlindungan hukum yang ideal dan berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat dimulai dari pembangunan kelembagaan lokal yang kuat, termasuk koperasi yang diberi wewenang dan dukungan hukum untuk mengatur mekanisme pemasaran, pembiayaan, dan bantuan teknis bagi para anggotanya. Pemerintah daerah berperan dalam memberikan insentif, pembinaan, serta dukungan regulatif kepada koperasi dan kelompok usaha, sehingga mereka dapat menjadi mitra strategis pelaku usaha kecil dalam mengakses pasar yang lebih luas, memfasilitasi hubungan bisnis yang adil, dan meningkatkan kemampuan tawar dalam berbagai transaksi.⁵⁰

Selain itu, kolaborasi juga dapat ditingkatkan melalui program-program yang menggabungkan pembinaan hukum, akses pembiayaan, pemasaran kolektif, serta pelatihan manajemen usaha yang diselenggarakan secara bersama antara pemerintah, koperasi, dan pelaku usaha. Model semacam ini tidak hanya memperkuat jaringan sosial ekonomi lokal, tetapi juga memberikan dukungan yang berdaya guna dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Dengan demikian, keberlanjutan usaha kopra rakyat tidak hanya bergantung

pada kemampuan individu pelaku usaha, tetapi juga pada keterpaduan dukungan kelembagaan dan kebijakan yang berpihak pada usaha kecil, sehingga tercapai sebuah sistem perlindungan hukum yang benar-benar adil dan berkelanjutan.⁵¹

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Kopra Rakyat Akibat Fluktuasi Harga yang Tidak Stabil di Kabupaten Minahasa Tenggara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kopra rakyat secara normatif telah tersedia, baik melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlindungan tersebut mencakup upaya preventif berupa pembinaan, pendampingan, penguatan kelembagaan, serta penyediaan informasi harga dan akses pasar, serta upaya represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum terhadap praktik perdagangan yang merugikan. Namun, dalam praktik di Kabupaten Minahasa Tenggara, perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha kopra rakyat akibat keterbatasan implementasi dan lemahnya pengawasan.
2. Langkah-langkah hukum dan kebijakan yang ideal untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan bagi pelaku usaha kopra rakyat memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara penguatan regulasi, kebijakan daerah, dan kelembagaan ekonomi rakyat. Perlindungan hukum yang efektif harus menjamin kepastian

Commerce Law, membahas perlindungan terhadap praktik monopoli dan penegakan hukum yang adil.

⁵⁰ Aryanti, M., & Hoesein, Z. A. (2025). *Analysis of Cooperative Law Reform in Indonesia in Guaranteeing Legal Protection Rights for Cooperative*, Journal of

Social and Economics Research, menekankan pentingnya reformasi hukum koperasi sebagai bagian dari perlindungan anggota dan UMKM.

⁵¹ Ibid.,45.

dan keadilan harga, mengurangi ketergantungan pelaku usaha pada pengepul, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, koperasi, dan pelaku usaha. Tanpa sinergi tersebut, perlindungan hukum akan tetap bersifat normatif dan belum mampu menjawab persoalan fluktuasi harga secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara disarankan untuk memperkuat implementasi perlindungan hukum melalui penyusunan kebijakan atau peraturan daerah yang secara khusus mengatur tata niaga kopra rakyat, stabilisasi harga, serta pengawasan distribusi dan perdagangan. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan pembinaan, pendampingan hukum, dan penyediaan sistem informasi harga yang transparan agar pelaku usaha kopra rakyat memiliki kepastian dan keadilan dalam menjalankan usahanya.
2. Pelaku usaha kopra rakyat dan kelembagaan ekonomi rakyat disarankan untuk memperkuat partisipasi dalam koperasi atau kelompok usaha bersama guna meningkatkan posisi tawar dan mengurangi ketergantungan pada pengepul. Penguatan kelembagaan ini perlu didukung oleh kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar tercipta model perlindungan hukum yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan pelaku usaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Dampak Perubahan Harga Kopra Putih Terhadap Pendapatan Petani (2024). *GABBAH: Jurnal Pertanian dan Peternakan*, 1(4), 17-25.
- Analisis Regulasi Hukum Dagang atas Persaingan Usaha (2024). *Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 dalam menjaga persaingan sehat di pasar Indonesia*
- Apriani, N., & Wijayanto, R. (2024). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*. DOI:10.36722/jaiss.v3i1.1069.
- Apriani, N., & Wijayanto, R. (2025). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*. DOI:10.36722/jaiss.v3i1.1069
- Apriani, N., & Wijayanto, R. (2025). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*. DOI:10.36722/jaiss.v3i1.1069
- Apriani, N., & Wijayanto, R. (2025). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, mengulas peran hukum dalam memperkuat posisi UMKM di perekonomian nasional serta pentingnya keadilan hukum untuk UMKM.
- Aryanti, M., & Hoesein, Z. A. (2025). *Analysis of Cooperative Law Reform in Indonesia in Guaranteeing Legal Protection Rights for Cooperative*, *Journal of Social and Economics Research*, menekankan pentingnya reformasi hukum koperasi sebagai bagian dari perlindungan anggota dan UMKM.
- Asriyana, A. & Sissah, S. (2025). *Dampak Fluktuasi Harga Kelapa Kopra Terhadap Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- BRMP Perkebunan. (2025). *Fluktuasi Kelapa Bulat: Menjaga Petani dan Hilirisasi Kelapa*.
- Cooperatives and MSMEs in Strengthening Indo-Pacific Economic Resilience and Sovereignty,” *Jurnal Lemhannas RI*, Vol.13 No.1, 2025.
- Dinamis Harga Bapokting di Kabupaten Jember: Di Balik Kenaikan dan Penurunan Harga,” PPID Kabupaten Jember, 21 Januari 2026.
- Dinas Koperasi dan UKM Kalsel Gelar Pasar Rakyat UMKM untuk Tekan Inflasi di Banjarmasin Timur,” *Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan*, 1 Desember 2025.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2025). *Penguatan Pelindungan KI bagi UMKM* Disperindagkop.id. *Program Pembinaan dan Pengembangan UMKM*, dalam *Program Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM*. <https://disperindagkop.id/program/?utm>
- Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Penguatan Pemahaman Kebijakan Ritel untuk Mendukung

- Kemitraan dan Pertumbuhan UMKM (Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 25 November 2025).
- Dwi F. Mokoagow, Ronny A. Maramis, Grace H. Tampongongoy, 2023. "Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan KPPU", *Lex Privatum*, Vol. XI No. 2.
- FAO. (2020). *State of Agricultural Commodity Markets 2020*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fauziyyah H, Z. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Ekspor Kopra Indonesia. Universitas Islam Negeri. Fakultas Sains dan Teknologi
- Hadi, S., Hakim, A. R. B. F., & Mulada, D. A. (2022). *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. *Commerce Law*, 2(1). DOI:10.29303/commercelaw.v2i1.1345.
- Hadi, S., Hakim, A. R. B. F., & Mulada, D. A. (2022). *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Praktik Monopoli Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, *Commerce Law*, membahas perlindungan terhadap praktik monopoli dan penegakan hukum yang adil.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harga Kopra dan Mete Terkoreksi Dampak Cuaca. (2024). *Bisnis.com*. <https://sulawesi.bisnis.com/read/20240517/539/1766286/harga-kopra-dan-mete-terkoreksi-dampak-cuaca?utm>
- Indonesia's state-run firm to buy 320,000 vehicles for its cooperative programme," Reuters, 20 November 2025.
- Juleo, M., Hasanah, U., & Marlina. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Sebagai Anggota Koperasi di Provinsi Bengkulu*. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.
- Kementerian Pertanian RI. (2023). *Statistik Perkebunan Indonesia: Komoditas Kelapa 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Luntungan, D. R. (2021). "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Harga Komoditas Pertanian." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, 9(2), 87–104.
- Manoppo, S. M. (2020). "Analisis Hukum terhadap Perlindungan Petani Kelapa di Sulawesi Utara." *Jurnal Lex et Societatis*, 8(3), 45–59.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Okta N. Sari & Kana Kurnia. (2025). *Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap UMKM*. *DEDIKASI PKM*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Republik Indonesia.
- Poli, K. J. A., Sondakh, J., & Sondakh, D. K. G. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pasar Digital*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4).
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Rizqy Syailendra, Moody & Inayah Fasawwa Putri (2023). *Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan UMKM serta Efektivitas Permendag No. 31 Tahun 2023 terhadap Social Commerce TikTok Shop*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*.
- Rumagit, J. A. (2019). "Aspek Hukum dalam Pemberdayaan Petani di Kawasan Timur Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat Lex Administratum*, 7(2), 65–80.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Copra Price Determined by International Market*.
- Sihombing, L. B. (2018). "Perlindungan Hukum dalam Keadilan Distributif bagi Petani Kecil di Indonesia." *Jurnal Yustisia*, 7(2), 33–48.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tambajong, R. P. (2022). "Fluktuasi Harga Kopra dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Minahasa Tenggara." *Jurnal Ekonomi Pertanian Indonesia*, 13(1), 112–130.
- Tampongongoy Grace Henni, 2021. *Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen*, Banyumas: Amerta Media, Cet. Pertama.
- Transformasi Digital UMKM Bantu Jaga Stabilitas Harga dan Dukung Pemulihan Ekonomi," *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI*, 22 Oktober 2020.